YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HIKMAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH

SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun 2017 PISANG BARU – BUMI AGUNG – WAY KANAN

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung 34782

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH
Nomor : 021/X/2017

TENTANG PENETAPAN
STATUTA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH BUMI AGUNG – WAY KANAN

KETUA STIT AL HIKMAH BUMI AGUNG

Menimbang :
1) Bahwa statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat
2) Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan berlandaskan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Hikmah
3) Bahwa karena itu perlu penetapan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan untuk ditetapkan keberlakuannya melalui Peraturan Pimpinan dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Hikmah

Mengingat :
1) Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2) Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3) Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5) Keputusan Dirjen Pendis Kementrian Agama RI nomor 593 tahun 2012

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan STIT Al-Hikmah Dengan Para Ketua Program Studi Pada Tanggal 27 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua STIT Al Hikmah Tentang Penetapan Statuta Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan

Pertama : Menetapkan Dokumen Penetapan Statuta Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

Kedua : Dokumen Penetapan Statuta Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman

Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumi Agung
Pada Tanggal : 28 Oktober 2017

Ketua

H. ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I
NIDN : 2120088101